



**SALINAN**

# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR 21 TAHUN 2017**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) SEBAGAI TIM PERENCANAAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa pemberian tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) sebagai Tim Perencanaan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai negeri Sipil;

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 27).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG) SEBAGAI TIM PERENCANAAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan tertentu.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja atas fungsi tertentu yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang yang dibebani pekerjaan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang sesuai tugas pokok dan fungsi serta bidangnya diluar beban kerja normal.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Nilai Jabatan adalah bobot dari suatu jabatan struktural yang diperoleh dari hasil Evaluasi Jabatan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
12. Harga Nilai Jabatan merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan sesuai dengan kemampuan daerah.
13. Lumpsum adalah Pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu saja.
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Memotivasi untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkup BAPPEDALITBANG dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai di lingkup BAPPEDALITBANG.

Pasal 3

Ruang Lingkup Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :

- a. PNS; dan
- b. CPNS.

**BAB III**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 4

1. TPP diberikan secara lumpsum setiap bulan kepada Pejabat Struktural dan Staf PNS serta CPNS yang namanya tercantum dalam daftar pegawai BAPPEDALITBANG.
2. Besaran TPP untuk setiap bulan diperoleh dari hasil pengalian antara Nilai Jabatan dengan Harga Nilai Jabatan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = \text{Nilai Jabatan} \times \text{Harga Nilai Jabatan}$$

3. Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja yang dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi keuangan.
4. TPP berdasarkan Beban Kerja dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja tidak diberikan kepada :
  - a. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja selama satu bulan penuh;
  - b. PNS dan CPNS yang tidak hadir kerja karena ditahan oleh Pihak Berwajib karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran;
  - c. PNS dan CPNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. PNS dan CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/instansi lain di luar BAPPEDALITBANG;
  - e. PNS dan CPNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - f. PNS yang sedang bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun;
  - g. PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

#### Pasal 5

Terhadap CPNS hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan golongan.

### **BAB IV PENGANGGARAN**

#### Pasal 6

1. TPP berdasarkan Beban Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
2. TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BAPPEDALITBANG.

### **BAB V TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 7

1. Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja diajukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan.
2. Tata cara permintaan pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BAPPEDALITBANG beserta lampiran;
  - b. Daftar Perhitungan dan tanda terima TPP Berdasarkan Beban Kerja atas fungsi tertentu yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Daftar Penerima dan besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja di lingkup BAPPEDALITBANG tercantum pada lampiran Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**Ditetapkan di Menggala**  
**pada tanggal 30 Maret 2017**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

**Diundangkan di Menggala**  
**pada tanggal 30 Maret 2017**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

**SOBRI**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SAUT SINURAT, SH**  
**PEMBINA TK 1/ IV.B**  
**NIP. 19690110 199403 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR : 52**



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**  
**NOMOR 21 Tahun 2017**  
**TANGGAL 30 Maret 2017**

**PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN  
KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN SEBAGAI TIM PERENCANAAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PNS = NILAI JABATAN X HARGA NILAI JABATAN**

1. Nilai Jabatan merupakan bobot dari suatu jabatan struktural yang diperoleh dari Hasil Evaluasi Jabatan
2. Harga Nilai Jabatan merupakan nilai rupiah yang diberikan dari setiap nilai jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
3. Adapun Rincian Besaran Tambahan Penghasilan Sebagai Berikut

Kelas Jabatan	Nilai Jabatan (Evajab)	Harga Nilai Jabatan (Rp)	Tambahan Penghasilan (Rp)	Pembulatan (Rp)
Kepala Bappedalitbang	3.150	3.400	10.710.000	10.000.000
Sekretaris Bappedalitbang	2.360	3.400	8.024.000	8.000.000
Kepala Bidang Bappedalitbang	1.768	3.400	6.011.200	6.000.000
Kasubbag/Kasubid Bappedalitbang	1.190	3.400	4.046.000	4.000.000
Staf Gol IV	745	3.400	2.533.000	2.500.000
Staf Gol III	597	3.400	2.029.800	2.000.000
Staf Gol II	412	3.400	1.400.800	1.400.000

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN,**



**SAUT SINURAT, SH  
PEMBINA TK 1/ IV.B  
NIP. 19690110 199403 1 007**